



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGGUNAKAN
ASURANSI JASA RAHARJA DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Nisa Nafidina

201003742017935

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGGUNAKAN ASURANSI JASA RAHARJA DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
NISA NAFIDINA
201003742017935

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Pratiwi Ayu Sri Daulat, SH.MHum
NIDN 06.1111.6101

Anggota,

Prof.Dr.Setiyowati, SH., MH
NIDN 06.0909.6301

Anggota,

Prof.Dr.Sigit Irianto,SH.MHum
NIDN 06.1301.6201

Anggota,

Prof.Dr. Edy Basdiyono, SH.Mhum
NIDN 06.2504.6301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAIN(DAFTAR SINGKATAN DLL).....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F.Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
E. Tinjauan umum	9
A.1. Pengertian Perlindungan hukum	9
A.2. Pengertian korban	9
A.3. Pengertian lalu lintas jalan	11
A.4. Bentuk Perlindungan Asuransi	11
F. Tinjauan khusus	12
B.1. Pengertian Asuransi	12
B.2. Prinsip dasar asuransi	13
B.3. Jenis-jenis asuransi	16

B.4. Peran Asuransi Jasa Raharja	18
B.5. Sejarah dan Profil Jasa Raharja.....	20
B.6. Hak-hak korban kecelakaan lalu lintas	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
1. Tipe Penelitian	24
2. Spesifikasi penelitian	24
3. Sumber data	24
4. Metode pengumpulan data.....	26
5. Metode penyajian data.....	26
6. Metode analisa data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Implementasi Perlindungan Hukum Melalui Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	28
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Melalui Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	43
C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Melalui Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	51
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan implementasi perlindungan hukum terhadap korban akibat kecelakaan lalu lintas, hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap korban dan upaya mengatasi hambatan dalam melindungi korban kecelakaan. Tujuan dari penelitian ini bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Prosedur untuk mendapatkan Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi deskriptif, sumber data sekunder, penelitian kepustakaan, data pendukung primer, pengumpulan data. Hasil yang diperoleh perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak mendapatkan pertolongan, perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Selain itu korban mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui asuransi Jasa Raharja yaitu masih terdapat korban yang belum mendapatkan haknya untuk memperoleh jaminan biaya pengobatan karena tidak melapor kepada pihak kepolisian karena kesepakatan kepada penabrak untuk tidak melapor ke kepolisian, namun justru membuat korban tidak mendapatkan haknya dari pemerintah untuk memperoleh biaya pengobatan karena terkendala syarat yakni harus melapor kepada pihak kepolisian,

Kata kunci: *Perlindungan hukum; Korban kecelakaan lalu lintas; Asuransi Jasa Raharja.*